

**PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK DAN SANKSI PERPAJAKAN  
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK BUMI DAN BANGUNAN  
PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2)**  
(Survei Pada Wajib Pajak Ilir Barat Kota Palembang )

**SKRIPSI**



**Nama : M. Agung Wahyudi**  
**NIM : 222018032**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
**2022**

**SKRIPSI**

**PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK DAN SANKSI PERPAJAKAN  
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK BUMI DAN BANGUNAN  
PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2)  
(Survei Pada Wajib Pajak Ilir Barat Kota Palembang )**

**Diajukan Untuk memenuhi Salah Satu Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi**



**Nama : M. Agung Wahyudi  
NIM : 222018032**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
2022**

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : M. Agung Wahyudi  
NIM : 222018032  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis  
Prodi : Akuntansi  
Konsentrasi : Perpajakan  
Judul Skripsi : Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) (Survei Pada Wajib Pajak Ilir Barat Kota Palembang )

Dengan ini saya menyatakan :

1. Karya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik sarjana strata baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagian acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang diperoleh karena karya ini serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Palembang, Februari 2022



M. Agung Wahyudi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah  
Palembang

**TANDA PENGESAHAN SKRIPSI**

Judul : Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan  
Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan  
Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) (Survei Pada Wajib  
Pajak Ilir Barat Kota Palembang)

Nama : M. Agung Wahyudi  
NIM : 222018032  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis  
Program Studi : Akuntansi  
Konsentrasi : Perpajakan

Diterima dan Disahkan

Pada tanggal, Februari 2022

Pembimbing I



Dr. Yuhans Ladewi, SE., M.SI., Ak., CA  
NIDN/NBM : 0226016901/765380

Pembimbing II



Saekarini Yulichtri, S.E., AK., M.Si  
NIDN/NBM : 0211078301/1187173

Mengetahui,

Dekan

Fakultas Program Studi Akuntansi



Dr. Fitri, SE., Ak., M.SI., CA

NIDN/NBM: 0216106902/944806

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

**Allah tidak membebani seseorang itu melainkan sesuai kesanggupannya,  
"(Q,s Al- Baqarah ayat 286)**

### **PERSEMBAHAN UNTUK:**

- ❖ **Kedua Orang Tuaku Tercinta**
- ❖ **Saudaraku**
- ❖ **Almamaterku**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PRAKATA

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji bagi Allah SWT, yang maha pengasih dan penyayang yang telah memberikan karunia dan Rahmat-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) (Survei Pada Wajib Pajak Ilir Barat Kota Palembang)”. Sebagai upaya melengkapi syarat untuk mencapai jenjang Sarjanah Strata 1 pada jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.

Ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada kedua orang tua tercinta ayahku M. Nusirwan dan Ibuku Cik Nurmas yang senantiasa selalu medoakan dan juga saudara saudaraku ( Susianti, Ahmad Medi Syahputra, Tri Diana Sirvia) yang selalu memberikan semangat dan dukungan baik secara moril maupun materil yang memiliki makna besar dalam proses ini.

Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada Ibu Dr. Yuhanis Ladewi S.E.,Ak.,M.M selaku pembimbing I dan Ibu Saekarini Yuliachtri,S.E.,AK.,M.Si selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, pengarahan serta saran-saran dengan tulus dan ikhlas dan penuh kesabaran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Dalam penulisan ini penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan, hal ini mengingat keterbatasan yang dimiliki penulis, baik dari segi ilmu ataupun pengalaman.

Selesainya skripsi ini tidak terlepas bantuan, bimbingan, dorongan, serta motivasi dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Dr. Abid Dzajuli, S.E., M.M selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang, beserta staf dan karyawan Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Yudha Mahrom, DS, S.E., M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, beserta staf dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak Dr. Betri, S.E., M.Si., Ak., CA selaku ketua program studi Akuntansi dan Ibu Nina Sabrina, S.E., MS.i selaku sekretaris Prigram Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak dan Ibu Dosen beserta staf dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Instansi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan Kantor BPPD Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah yang telah memberikan izin penelitian sehingga selesainya skripsi ini.
6. Pihak-pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu.

Semoga Allah SWT membalas budi baik kalian. Akhirul kalam dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih yang seikhlas-ikhlasnya kepada semua pihak yang telah membantu dan menyelesaikan skripsi ini, semoga amal

dan ibadah yang dilakukan mendapat balasan dari Allah SWT.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Palembang, Februari 2022  
Penulis

M. Agung Wahyudi



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL LUAR.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PRAKATA .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xvi</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>vxii</b>
<b>ABCRATK .....</b>	<b>xviii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	10
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN</b>	
<b>HIPOTESIS .....</b>	<b>11</b>
A. Kajian Pustaka .....	11
1. Pajak Bumi dan Bangunan .....	11
a. Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan.....	11

b. Objek Pajak Bumi dan Bangunan.....	12
c. Subjek Pajak Bumi dan Bangunan.....	12
2. Kesadaran wajib pajak.....	13
a. Pengertian kesadaran wajib pajak.....	13
b. Pengukuran kesadaran wajib pajak.....	13
3. Sanksi perpajakan.....	15
a. Pengertian sanksi perpajakan.....	15
b. Pengukuran sanksi perpajakan.....	16
4. Kepatuhan wajib pajak .....	19
a. Pengertian kepatuhan wajib pajak .....	19
b. Pengukuran kepatuhan wajib pajak .....	20
B. Kerangka Pemikiran .....	23
1. Pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.....	23
2. Pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.....	24
C. Hipotesis .....	29
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>30</b>
A. Jenis Penelitian .....	30
B. Lokasi Penelitian .....	31
C. Operasionalisasi Variabel.....	31
D. Populasi dan Sampel .....	32
E. Data yang Diperlukan.....	34
F. Metode Pengumpulan Data .....	35

G. Pengujian data .....	36
H. Teknik Analisis .....	38
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>44</b>
A. Hasil Penelitian.....	44
1. Tingkat Pengambilan Kuesioner .....	44
2. Profil Responden .....	46
3. Pengujian Data.....	48
a. Uji Validitas.....	49
b. Uji Reliabilitas.....	52
4. Teknik Analisis.....	53
a. Statistik Deskriptif.....	53
b. Analisis Statistik Inferensial.....	62
1) Uji Asumsi Klasik .....	62
2) Uji Regresi Linear Berganda .....	66
B. Pembahasan Hasil Penelitian.....	70
1. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan .....	70
2. Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan .....	73
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>75</b>
A. Simpulan .....	75
B. Saran .....	76
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Target dan Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan.....	4
Tabel I.2	Jumlah Seluruh Wajib Pajak Yang Terdaftar Di Ilir Barat, Ilir Timur, dan Sebrang Ulu Kota Palembang.....	5
Tabel I.3	Jumlah Wajib Pajak Yang Terdaftar Di Ilir Barat.....	6
Tabel II.1	Persamaan dan Perbedaan Penelitian Sebelumnya.....	23
Tabel III.1	Operasional Variabel .....	27
Tabel III.2	Uraian Sampel yang Diambil .....	34
Tabel IV.1	Tingkat Pembagian Kuesioner .....	45
Tabel IV.2	Profil Responden .....	46
Tabel IV.3	Hasil Uji Validitas Variabel Kesadaran Wajib Pajak (X1) .....	49
Tabel IV.4	Hasil Uji Validitas Variabel Sanksi Perpajakan (X2) .....	50
Tabel IV.5	Hasil Uji Validitas Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y).....	51
Tabel IV.6	Hasil Uji Reliabilitas .....	52
Tabel IV.7	Kriterian Statistik Deskriptif .....	54
Tabel IV.8	Hasil Statistik Deskriptif Berdasarkan Variabel Penelitian.....	55
Tabel IV.9	Kriteria Statistik Deskriptif Per Indikator .....	56
Tabel IV.10	Hasil Statistik Deskriptif Berdasarkan Indikator Kesadaran Wajib Mempunyai Niat.....	56
Tabel IV.11	Hasil Statistik Deskriptif Berdasarkan Indikator Beritikad Baik ..	57
Tabel IV.12	Hasil Statistik Deskriptif Berdasarkan Indikator Kemauan Untuk Mempelajari Dan Memahami.....	57
Tabel IV.13	Hasil Statistik Deskriptif Berdasarkan Indikator Wajib Pajak	

	Mengetahui Mengenai Tujuan Sanksi Adminitrasi .....	58
Tabel IV.14	Hasil Statistik Deskriptif Berdasarkan Indikator Wajib Pajak Mengetahui Tujuan Sanksi Pidana .....	59
Tabel IV.15	Hasil Statistik Deskriptif Berdasarkan Indikator Melaporkan Kembali SPT .....	60
Tabel IV.16	Hasil Statistik Deskriptif Berdasarkan Indikator Tidak Mempunyai Tunggakan.....	61
Tabel IV.17	Hasil Statistik Deskriptif Berdasarkan Indikator Tidak Pernah Dijatuhi Hukuman .....	61
Tabel IV.18	Hasil Uji Multikolinearitas .....	64
Tabel IV.19	Hasil Uji Glejser .....	65
Tabel IV.20	Hasil Uji Regresi Linear Berganda.....	66
Tabel IV.21	Hasil Uji Koefisien Determinasi Variabel.....	68
Tabel IV.22	Hasil Uji T .....	69

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar II. 1 Kerangka Pemikiran .....	24
Gambar III.1 Model Penelitian.....	36
Gambar IV.1 Hasil Pengujian Normalitas .....	63
Gambar IV.2 Hasil Uji Heteroskedasitas .....	65
Gambar IV.3 Model Penelitian.....	67

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran 1 Kuesioner Penelitian
- Lampiran 2 Hasil Kuesioner (Skala Ordinal)
- Lampiran 3 Kriteria Responden
- Lampiran 4 Tabel Uji T
- Lampiran 5 Tabel Uji r
- Lampiran 6 Hasil Output SPSS
- Lampiran 7 Fotocopy Kartu Aktifitas Bimbingan Skripsi
- Lampiran 8 Surat Keterangan Riset Dari Tempat Penelitian
- Lampiran 9 Hasil Cek Plagiarisme
- Lampiran 10 Fotocopy Sertifikat Membaca dan Menghafal Al-quran
- Lampiran 11 Fotocopy Sertifikat SPSS
- Lampiran 12 Fotocopy Sertifikat Pengantar Aplikasi komputer
- Lampiran 13 Fotocopy Sertifikat Komputer Akuntansi
- Lampiran 14 Biodata Penulis

## ABSTRAK

**M.Agung Wahyudi/ 222018032/ 2022/ Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) (Survei Pada Wajib Pajak Iilir Barat kota Palembang)**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) (Survei Pada Wajib pajak Iilir Barat Kota Palembang). Dalam Penelitian ini menggunakan jenis penelitian asosiatif. Penelitian ini dilakukan pada wajib pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di ilir Barat kota Palembang. Variabel yang digunakan adalah kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak Bumi dan Bangunan. Populasi dalam penelitian ini adalah jumlah wajib pajak bumi dan bangunan di Iilir Barat Kota Palembang pada Tahun 2020 yaitu sebanyak 176.626 wajib pajak. Sampel dalam penelitian ini menggunakan rumus solvin, yang berjumlah yaitu 100 sampel wajib pajak (PBB-P2) dan menggunakan proporsi dari masing-masing sampel. Data yang digunakan yaitu data primer. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner. Pengujian data yang digunakan yaitu uji validitas dan reliabilitas. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis statistik deskriptif dan analisis statistik inferensial, analisis infrensial pada penelitian ini yaitu uji asumsi klasik (normalitas data, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas), uji regresi linier berganda uji koefisien determinasi dan rancangan uji hipotesis. Teknik analisis data dalam penelitian ini dibantu oleh *Statistical Program For Special Science (SPSS)* versi 25. Hasil penelitian uji data yang digunakan itu menghasilkan bahwa data yang di uji berupa kuesioner itu semuanya valid dan reliabel. Dari teknik analisis statistik deskriptif dihasilkan menunjukkan nilai dominan tinggi dan analisis statistik infrensial pada penelitian ini yaitu uji asumsi klasik menunjukkan bahwa hasil nilai residualnya berdistribusi normal tidak terjadi multikolinearitas, dan tidak terjadi heteroskedastisitas sedangkan uji regresi linear berganda menunjukkan variabel kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan dianggap konstan maka kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan meningkat. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa secara parsial (uji t) menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) (survei pada wajib pajak ilir barat kota Palembang)

**Kata Kunci:** Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan.



## ABSTACT

***M. Agung Wahyudi / 222018032/ 2022/ The Effect of Taxpayer Awareness and Tax Sanctions on Rural and Urban Land and Building Taxpayer Compliance (PBB-P2) (Survey of Ilir Barat Taxpayers in Palembang City)***

*This study aims to determine and analyze the effect of taxpayer awareness and tax sanctions on the compliance of Rural and Urban Land and Building Taxpayers (PBB-P2) (Survey of Ilir Barat taxpayers in Palembang City). In this study using the type of associative research. This research was conducted on Rural and Urban Land and Building Taxpayers (PBB-P2) in Ilir Barat, Palembang City. The variables used were taxpayer awareness, tax sanctions and land and building taxpayer compliance. The population in this study is the number of land and building taxpayers in Ilir Barat, Palembang City in 2020, which is 176,626 taxpayers. The sample in this study used the solvin formula, which amounted to 100 samples of taxpayers (PBB-P2) and used the proportions of each sample. The data used is primary data. The data collection technique used in this study was a questionnaire. Testing the data used are validity and reliability tests. The data analysis method used is descriptive statistical analysis and inferential statistical analysis, inferential analysis in this study is the classical assumption test (data normality, multicollinearity, and heteroscedasticity), multiple linear regression test, coefficient of determination test and hypothesis test design. The data analysis technique in this study was assisted by the Statistical Program For Special Science (SPSS) version 25. Research result show the data test used resulted that the data tested in the form of a questionnaire were all valid and reliable. From the descriptive statistical analysis technique, the result shows that the dominant value is high and the independent statistical analysis in this study, namely the classical assumption test, shows that the residual value results are normally distributed, there is no multicollinearity, and there is no heteroscedasticity, while the multiple linear regression test shows that the variable awareness of taxpayers and tax sanctions is considered constant, the compliance of land and building tax payers increases. The results of this study can be concluded that partially (t test) shows that taxpayer awareness and tax sanctions have a significant effect on compliance with rural and urban land and building taxpayers (PBB-P2) (a survey of Ilir Barat taxpayers in Palembang)*

***Keywords:*** *Taxpayer Awareness, Tax Sanctions and Land and Building Taxpayer Compliance.*

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pajak dibedakan menjadi dua, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pembagian pajak ini berdasarkan pada hierarki pemerintahan yang berwenang menjalankan pemerintahan. Pajak pusat merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintahan pusat melalui undang-undang, yang berwenang pemungutannya ada pada pemerintahan pusat dan hasilnya digunakan untuk membiayai pemerintahan pusat dan pembangunan, sedangkan pajak Daerah Berdasarkan UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), pajak daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hal ini berarti wewenang pemungutan pajak daerah berada pada pemerintahan daerah yang terakumulasi dalam pendapatan asli daerah (PAD) dalam APBD.

Pajak bumi dan bangunan merupakan salah satu jenis pajak daerah yang tentunya menjadi sumber pendapatan dalam rangka pembangunan daerah. Pajak bumi dan bangunan sektor perkotaan dan pedesaan dikelola oleh pemerintah daerah, hal ini sesuai dengan UU. No. 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, sedangkan pajak bumi dan bangunan sektor perkebunan, pertambangan, perhutanan masuk pajak pusat (Puji 2019:234). Menurut peraturan daerah kota Palembang No. 3 tahun 2011 tentang pajak

daerah mengenai pajak bumi dan bangunan, PBB merupakan pajak atas kepemilikan, pengusaha dan / atau pemanfaatan bumi dan/ atau bangunan.

Berdasarkan ketentuan dalam UU PBB, PBB-P2 merupakan pajak yang proses admistrasinya dilakukan oleh pemerintah pusat, namun seluruh penerimaannya dibagikan ke daerah dengan proporsi tertentu. Dengan tujuan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, khususnya dari penerimaan PBB, maka paling lambat tanggal 01 januari 2014 seluruh proses pengelolaan PBB\_P2 dilakukan oleh pemerintah daerah (Hastanti 2020:120). Namun dalam realisasinya pemungutan pajak bumi dan bangunan masih sulit dilakukan oleh daerah. Hal ini disebabkan masih rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dan kepercayaan masyarakat kepada administrasi pengelolaan pajak. Kepatuhan yang tinggi dari wajib pajak PBB dibutuhkan untuk kelancaran penarikan pajak.

Kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan wajib pajak dalam melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku. Wajib pajak yang patuh adalah wajib yang taat memenuhi kewajiban perpajakan sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan Siti (2017 :192). Kepatuhan membayar pajak merupakan kewajiban masyarakat kepada negara yang harus dipatuhi. Di sisi lain, negara memberikan kepercayaan penuh kepada masyarakat untuk menghitung sendiri besarnya pajak yang harus dibayar Richard (2014:29).

Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi beberapa faktor diantaranya adalah kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan. Menurut Siti (2017 : 191) Kesadaran wajib pajak merupakan kondisi dimana wajib pajak mengerti dan

memahami arti, fungsi maupun tujuan pembayaran pajak kepada Negara. Dengan kesadaran yang tinggi akan memberikan pengaruh kepada meningkatkan kepatuhan pajak yang lebih baik lagi. Sedangkan menurut Ahmad dkk (2015:237) kesadaran wajib pajak adalah kesadaran, kesungguhan dan keinginan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya.

Menurut Dwi (2019:1) sanksi merupakan sebuah tindakan hukum yang dilakukan oleh pihak yang berwenang ketika terdapat pelanggaran terhadap sebuah peraturan perundang-undangan. Sanksi ini diperlukan agar masyarakat menjadi lebih sadar dalam memenuhi kewajibannya. Selain itu, juga untuk memastikan bahwa ketentuan peraturan perpajakan telah dilaksanakan dengan baik oleh wajib pajak. Sedangkan menurut Wirawan (2012:47) pengenaan sanksi di dalam Undang-undang KUP menjadi bagian yang tidak terpisahkan yang dikenakan kepada semua wajib pajak yang terbukti bersalah melanggar ketentuan perundang-undangan perpajakan.

Beberapa penelitian sebelumnya tentang kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan memberikan hasil yang beragam. Hasil dari penelitian tersebut bervariasi, bisa karena perbedaan variabel dari pengamatan yang diambil, perbedaan metodologi yang digunakan. Mengingat keragaman penelitian-penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa penelitian ini perlu di kaji ulang.

Penelitian yang dilakukan oleh Nofia (2021) dengan judul pengaruh kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak PBB di kelurahan menanggal Surabaya. Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak terdapat pengaruh positif akan kepatuhan wajib

pajak bumi dan bangunan dimana semakin banyak wp yang sadar yang menjadikan ketaatan kewajiban perpajakan yang tinggi pula. Sedangkan penelitian yang dilakukan Ketut (2021) yang berjudul pengaruh pemahaman peraturan pajak, kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan, menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar PBB. Oleh hal ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat masih rendah karena sebagian besar masyarakat masih belum mengerti akan manfaat yang akan mereka dapatkan dari pajak yang mereka bayarkan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Rusli (2020) dengan judul pengaruh pengetahuan, sanksi, dan pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) Pada bapenda Kabupaten Lombok Barat, hasil penelitan tersebut menyatakan bahwa variabel sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak PBB-P2. Pengenaan sanksi pajak berupa denda akan mempengaruhi pembayaran pajak apabila merasa denda dapat merugikannya. Semakin tinggi sanksi pajak yang dalam hal ini berupa denda yang dikenakan pada wajib pajak maka semakin berat wajib pajak untuk melunasinya. Sedangkan menurut Winda (2015) Dengan judul pengaruh sanksi perpajakan, pengetahuan pajak, sikap wajib pajak dan tingkat ekonomi terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan dengan control petugas kelurahan sebagai variabel moderating di kota Pekanbaru.

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB.

Ada beberapa permasalahan yang terkait dengan pajak bumi dan bangunan, Organisasi perangkat daerah (OPD) di Palembang, Sumatera Selatan (Sumsel) ternyata masih banyak yang menunggak Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Tunggakan itu mencapai Rp1,2 miliar. Kepala Badan dan Pengelola Pajak Daerah (BPPD) Kota Palembang, Sumsel Kgs Sulaiman Amin mengatakan, pihaknya akan mengejar penyelesaian pembayaran PBB dari para wajib pajak (Nur Ichsan, *inewsSumsel.id* 2020).

Sulaiman mengungkapkan, untuk wajib pajak yang melakukan pembayaran setelah jatuh tempo, maka pihaknya akan memberi sanksi dengan menetapkan denda sebesar 2 persen setiap bulannya. Sisa 30 persen wajib pajak yang belum membayar ada konsekuensi denda 2 persen per bulan. (Feny Maulia Agustin. *IDN TIMES*. 2019).

Target penerimaan pajak bumi dan bangunan tak tercapai di kemukakan oleh Kepala Badan Pengelola Pajak Daerah (BPPD) Palembang Sulaiman Amin, hingga masuk pembayaran terakhir 30 September kemarin, penerimaan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) ini tahun 2019 tidak mencapai target. BPPD hanya menerima capaian pembayaran PBB dari wajib pajak sebesar 71 persen, dengan angka nominal Rp196 miliar, Sulaiman mengatakan, realisasi pencapaian penerimaan PBB hingga hari ini per tanggal 8 Oktober baru mencapai 71,8 persen dari target Rp275 Miliar. (Feny Maulia Agustin. *IDN TIMES*. 2019).

Berikut ini merupakan data target dan realisasi wajib pajak bumi dan bangunan kota Palembang tahun 2016-2020 yang terdaftar di badan pengelolaan pajak daerah kota Palembang.

**Tabel I.1**

**Target dan Realisasi Pajak Bumi dan  
Bangunan Kota Palembang  
Tahun 2016-2020**

Tahun	Target		Realisasi		%
	Jumlah Wp	Rp	Jumlah Wp	Rp	
2016	331,235	144.612.121.537	229,556	117.423.698.648	81.19
2017	300,563	180.515.238.979	245.610	166.510.289.273	92.24
2018	322,495	186.545.292.020	124,721	162.239.621.426	86.97
2019	399.499	258.099.520.107	98.846	232.739.747.929	90.17
2020	412,218	357.797.180.757	348,786	246.125.218.645	68.78

Sumber: Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang, 2021

Berdasarkan data tabel 1.1 di atas maka dapat dilihat bahwa target pajak bumi dan bangunan tahun 2016-2020 setiap tahunnya mengalami peningkatan. Namun setiap tahunnya realisasi pajak bumi dan bangunan kota Palembang tidak bisa mencapai target. Bisa kita lihat pada tahun 2020 wajib pajak yang membayar hanya 348,786 orang, dari target 412,218. realisasi pada tahun 2020 juga menurun sebesar Rp 246.125.218.645, dari target sebesar Rp 357.797.180.757. artinya pada kota Palembang ini masih banyak wajib pajak yang menunggak atau melalaikan serta tidak tepat waktu dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Rendahnya kesadaran, dan kepatuhan wajib pajak tentang PBB, sehingga menyebabkan pada tahun 2020 dan tahun

sebelumnya realisasi pajak bumi dan bangunan menurun atau tidak tercapai.

**Tabel I.2**

**Jumlah Seluruh Wajib Pajak Yang Terdaftar Di Wilayah Iilir Barat,  
Iilir Timur, dan Seberang Ulu Kota Palembang Tahun 2020**

No	Wilayah	Wp	Wp. Patuh	Wp.Tidak patuh	
		Jumlah	Jumlah	Jumlah	%
1	Iilir Barat	176.626	145.976	29.972	17.36
2	Iilir Timur	163.550	138.308	24.659	15.44
3	Seberang Ulu	72.042	64.502	7.410	10,47

Sumber: Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang, 2021

Berdasarkan tabel 1.2 menunjukkan bahwa antara 3 wilayah di kota Palembang yaitu Iilir Barat, Iilir Timur, dan Seberang Ulu pada tahun 2020 presentase wajib pajak yang tidak patuh yang paling banyak ada di wilayah Iilir Barat dengan presentase 17,36% tentunya permasalahan ini harus segera diselesaikan. Rendahnya kesadaran wajib pajak sangat mempengaruhi dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan.

**Tabel I.3**

**Jumlah Wajib Pajak Yang Terdaftar Di Iilir Barat  
Per Kecamatan Tahun 2020**

No	Kecamatan	Wp	Wp.patuh	Wp.tidak patuh	
		Jumlah	Jumlah	Jumlah	%
1	Iilir Barat I	41.833	31.299	10.231	25.19



No	Kecamatan	Wp	Wp.patuh	Wp.tidak patuh	
		Jumlah	Jumlah	Jumlah	%
2	Bukit Kecil	8.893	7.334	1.540	17.54
3	Iilir Barat II	9.344	8.116	1.183	13.15
4	Gandus	20.538	18.616	1.891	9.36
5	Sukarami	57.425	48.602	8.625	15.37
6	Alang-Alang Lebar	38.593	32.009	6.502	17.07

Sumber: Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang, 2021

Dapat dilihat dari tabel 1.3 di atas untuk wilayah ilir barat masih banyak wajib pajak yang tidak patuh dalam membayar pajak bumi dan bangunan sehingga target yang di buat oleh pemerintah kota palembang tidak tercapai, penyebab tidak tercapainya realisasi pajak bumi dan bangunan wilayah ilir barat disebabkan karena kurang sadarnya masyarakat akan kewajiban membayar pajak bumi dan bangunan, tidak sampainya SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) kepada wajib pajak, atau mungkin SPPT telah sampai kepada wajib pajak tetapi wajib pajak belum mampu untuk membayar.

Berdasarkan hasil wawancara yang saya lakukan bersama wajib pajak,2021. Di wilayah ilir barat kota palembang bahwa alasan mereka tidak membayar pajak bumi dan bangunan karena tidak ditagih atau SPPT tidak sampai ke wajib pajak jadi mereka merasa bahwa tidak perlu untuk membayar pajak bumi dan bangunan, kurangnya kesadaran akan pentingnya

membayar pajak juga sangat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak itu sendiri

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti tertarik melakukan penelitian tentang **“Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) ( Survei Pada Wajib Pajak Ilir Barat Kota Palembang )**.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari uraian latar belakang masalah diatas, maka permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Ilir Barat Kota Palembang?
2. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Ilir Barat Kota Palembang?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah maka tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan menganalisis:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Ilir Barat Kota Palembang.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Ilir Barat Kota Palembang.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan yang dikemukakan, manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini, yaitu antara lain:

1. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan peneliti dan mengembangkan ilmu yang telah diperoleh, khususnya bidang perpajakan.

2. Bagi Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Iir Barat Kota Palembang

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi yang berguna Bagi Wajib Pajak Iir Barat Kota Palembang, yaitu untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

3. Bagi Almamater

Hasil penelitian diharapkan dapat memperluas literature mengenai kepatuhan wajib pajak. Serta sebagai referensi dan bahan masukan dalam penelitian selanjutnya .

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Juanda. 2019. *Membangun Ekonomi Nasional yang Kokoh*. Universitas Muhammadiyah Malang.
- Andrea Meylita Widyasti Parera ( 2017 ).*Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Dan Pelayanan Fiskusi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan*. Jurnal Akuntansi Vol 5 NO. 1
- Alexander Thian. 2021. *Hukum Pajak*. Andi Offset. Yogyakarta 55281.
- Choirun Nisak dan Abidah Dwi Rahmi Satiti. 2018. *Pengaruh Kesadaran dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar PBB P2*. Volume III No. 1 Febuari 2018. ISSN 2502 – 3764.
- Darwin, MBP. 2013. *PAJAK BUMI DAN BANGUNAN ( Edisi 2)*: Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Dwi Rahmad Kurniawan. 2019. *Pahami Ketentuannya, Hindari Sanksinya: Kupas Tuntas Sanksi Perpajakan*. Uwais Inspirasi Indonesia.
- Erly Suandy. 2008. *Perencanaan Pajak Edisi 4*. Penerbit Salemba Empat. Jakarta.
- Feny Maulia Agustin. 2019. Target Penerimaan PBB Palembang Tak Tercapai, Wajib Pajak Didenda. Diambil Kembali di IDN TIMES:
- Fitrya Fauzi, Abdulah Basyith Dencik, Diah Isnaini Asiati. 2019. *Metodologi Penelitian untuk Manajemen dan Akuntansi ( Aplikasi SPSS dan EViews untuk Teknik Analisis Data)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hastanti Agustin Rahayu dan Hanati Adi Putranto.2020. *Perpajakan*. PT Refika Aditama. Bandung 40254.
- Ghozali, Imam. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS ( Cetakan Ke IV ed)*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, Imam . 2016. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 23 ( Edisi 8 )*. Cetakan ke VIII. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Irawansyah Lubis. 2011. *Kreatif Gali Sumber Pajak Tanpa Bebani Rakyat*. PT Eles Media Komparinda.
- Ketut Ariasna dan Fitri Dewi. 2021. *Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan*. Volume 10, Nomor 1, Juli 2021.

- Mardiasmo.2016.*Perpajakan*. Edisi Revisi.Yogyakarta:An
- Nofiana, Martha Suryadiyah, Yuli Kurnia. 2021. *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB di Kelurahan Menanggal Surabaya*. Journal Of Sustainability Business Research. Vol 2 No. 1 2021. ISSN : 2746 – 8607.
- Nurdin Hidayat & Dedi Purwana. 2017. *Perpajakan ( Teori & Praktik)*. Edisi Pertama. Jakarta: Rajawali Pers.
- Nur dan Bambang (2018). *Analisis Statistik Ekonomi dan Bisnis dengan SPSS*. CV wade group.
- Nur Ichsan Yuniarto. 2020. Ada Hotel dan Mal di Palembang Menunggak PBB Hingga Rp 1,2 Miliar. Diambil Kembali Dari. iNewsSumsel.id
- Ratnawati. J & Hernawati, I. 2015. *Dasar- Dasar Perpajakan*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Richard Burton. 2014. *Kajian Perpajakan Dalam Konteks Kesejahteraan dan Keadilan*. Jakarta. Penerbit Mitra Wacana Media.
- Rusli Amrul, Anna Aprian Hidayanti dan Muhammad Arifulminan. 2020. *Pengarruh Pengetahuan, Sanksi dan Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan- Perdesaan dan Perkotaan*. JBMA- vol. VII, No 2, September 2020 ISSN: 2252-5483,E-ISSN: 2406-9566.
- Romie Prayastama.. 2020. *SPSS Pengelolaan & Analisis Data*. Yogyakarta: Star Up.
- Simanjutak, T. H., & Mukhlis, I. 2012. *Dimensi Ekonomi Perpajakan Dalam Pembangunan Ekonomi*. Jakarta. Raih Asa Sukses.
- Siti Kurnia Rahayu. 2017. *Perpajakan*.Penerbit Rekayasa Sains, Bandung.
- Sugiyono. ( 2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R & D*. Bandung. Cv Alfabeta.
- Sugiyono.(2018). *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung:CV Alfabeta
- TMbooks. 2015. *Cermat Menguasai Seluk – Beluk Perpajakan Indonesia*. C.V ANDI OFFSET ( Penerbit ANDI ).
- Uma Sekaran dan Roger Bougie. 2017. *Motode Penelitian Untuk Bisnis. Edisi 6 Buku Pertama*. Jakarta: Selemba Empat.
- Uma Sekaran dan Roger Bougie. 2017. *Motode Penelitian Untuk Bisnis. Edisi 6*

*Buku Kedua*. Jakarta: Salemba Empat.

Undang- Undang No.28 Tahun 2019

Paojan Mas'ud Sutanto. 2014. *Perpajakan Indonesia*. Edisi Pertama. Jakarta: Mitra Wacana Media.

Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 3 Tahun 2011

Puji Rahayu. 2019. *Perpajakan*. Edisi Pertama. Sidoarjo: Indomedia Pustaka.

Vivi Herlina (2020) *Pengaruh Sanksi , Kesadaran Perpajakan Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan di Kabupaten Kerinci*. Jurnal Benefita 5(2) Juli 2020 (252-263).

Waluyo. 2018. *Perpajakan Indonesia Edisi 12 Buku-1*. Jakarta: Salemba Empat , 2018- Cetakan Kedua.

Winda Putri Ayunda .2015. *Pengaruh Sanksi Perpajakan, Pengetahuan Pajak , Sikap Wajib Pajak dan Tingkat Ekonomi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Dengan Kontrol Petugas Kelurahan Sebagai Variabel Moderating Di Kota Pekanbaru*. Jom FEKON Vol. 2 No. 2 Oktober 2015.

Wirawan B. Ilyas dan Richard Burton. 2012. *Manajemen Sengketa dalam Pengutan Pajak Edisi Pertama*. Jakarta. Mitra Wacana Burton.